



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan terhadap tugas dan fungsi Pencipta Arsip berdasarkan fungsi fasilitatif dan fungsi substantif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Statis, dan pembinaan kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

12. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
13. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
14. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
15. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
16. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
17. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
18. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
20. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Perangkat Daerah.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah.

25. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis terbagi menjadi 4 (empat) kategori, meliputi:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas;
 - c. Rahasia; dan
 - d. Sangat Rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
- (3) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (4) Perangkat Daerah melakukan Pengamanan Arsip sesuai tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. Arsip fungsi fasilitatif meliputi fungsi:
 1. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
 2. Perlengkapan;
 3. Pengadaan;
 4. Perpustakaan;
 5. Kearsipan;
 6. Persandian;
 7. Perencanaan Pembangunan;
 8. Organisasi dan Tatalaksana;

9. Penelitian Pengkajian, Pengembangan;
 10. Hukum;
 11. Hubungan Masyarakat;
 12. Pengawasan Internal;
 13. Sumber Daya Manusia;
 14. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 15. Keuangan Daerah;
- b. Arsip substantif yang meliputi urusan:
1. Otonomi Daerah;
 2. Pemerintahan Umum;
 3. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Pemilu;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Penanggulangan Bencana, Pencarian, Pertolongan;
 7. Pembangunan Daerah Tertinggal;
 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Pendidikan;
 10. Keolahragaan;
 11. Kepemudaan;
 12. Kebudayaan;
 13. Kesehatan;
 14. Sosial;
 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 16. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 17. Keluarga Berencana;
 18. Ketahanan Pangan;
 19. Perdagangan;
 20. Koperasi dan Usaha kecil Menengah;
 21. Kehutanan;
 22. Kelautan dan Perikanan;
 23. Pertanian;
 24. Peternakan;
 25. Perindustrian;
 26. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 27. Perhubungan;
 28. Komunikasi dan Informatika;
 29. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 30. Statistik;
 31. Ketenagakerjaan;
 32. Penanaman Modal;
 33. Pertanahan;
 34. Transmigrasi;
 35. Pekerjaan Umum;
 36. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 37. Tata Ruang (Tata Kota); dan
 38. Lingkungan Hidup.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Perlengkapan;
- c. Inspektorat;
- d. Bagian Keuangan; dan
- e. Arsip Vital dan Arsip Terjaga.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah Keorganisasian, Kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/ sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari Bagian Umum/Aset seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital; dan
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari fungsi Pengawasan seperti Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
 1. Arsip Dinamis yang informasinya dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. Arsip Dinamis yang informasinya dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Arsip Dinamis yang informasinya membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
- b. Arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. Arsip Dinamis yang informasinya mengandung jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. Arsip Dinamis berupa gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. Arsip Dinamis berupa data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. Arsip Dinamis berupa sistem persandian negara; dan/atau
 7. Arsip Dinamis berupa sistem intelijen negara;
- c. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- d. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, seperti:
1. Arsip Dinamis berupa rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. Arsip Dinamis berupa rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. Arsip Dinamis berupa rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. Arsip Dinamis berupa rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. Arsip Dinamis berupa rencana awal investasi asing;
 6. Arsip Dinamis berupa proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. Arsip Dinamis berupa hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang;
- e. arsip yang apabila informasinya dibuka dan diberikan kepada publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, seperti:
1. Arsip Dinamis berupa posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. Arsip Dinamis berupa korespondensi diplomatik antar negara;
 3. Arsip Dinamis berupa sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. Arsip Dinamis berupa perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penggolongan Hak akses Arsip Dinamis, dapat diakses oleh:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi madya, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan tinggi pratama di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Staf Ahli Gubernur dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun

tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;

- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerja/pembidangnya kecuali telah mendapatkan izin;
- e. Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan tinggi pratama, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
- f. Pejabat Eselon III sebagai pejabat administrator, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, namun tidak dapat mengakses arsip yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
- g. Pejabat Eselon IV sebagai pejabat pengawas, dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa;
- h. pejabat fungsional, hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa;
- i. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengakses arsip dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum;
- c. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang jenis arsipnya dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

9. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002